

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PENGANGKUTAN DAN PENANGANAN SAMPAH NON MEDIS
DI RS MATA UNDAAN SURABAYA**

**NO : LM/020/PS/10/17
NO : 1132/RSMU/PKS/XI/2017**

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas Desember 2017 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Weinny Agustin SH**, Direktur CV LAMBANG MAKMUR yang berkedudukan di Jl.Puri Kalijudan A-3-A, Surabaya ,selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **dr. Sudjarno, SpM (K)** Direktur RS MATA UNDAAN, yang berkedudukan di Jl.Undaan Kulon 19, Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dibidang pengangkutan dan penanganan sampah non medis di lingkungan RS MATA UNDAAN, Surabaya.

**PASAL 1
POKOK POKOK PERSETUJUAN**

Dalam rangka untuk meningkatkan dan memelihara lingkungan yang sehat di lingkungan RS MATA UNDAAN, Surabaya dan sekitarnya

**PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA**

1. PIHAK PERTAMA akan melakukan pengangkutan dan penanganan sampah sampah non medis dari PIHAK KEDUA
2. Sampah yang diangkut berupa sampah non medis yang terdiri dari sampah rumah tangga, sampah kantor, sampah proyek, pohon atau ranting yang sudah dipotong dan bukan sampah yang termasuk dalam kategori limbah B3
3. PIHAK KEDUA bersedia mengemas sampah di dalam kantong plastik

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA membayar jasa pengangkutan dan penanganan sampah pada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.3.800.000/ bulan (TIGA JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) untuk sampah non medis.
2. Bila dirasa perlu ,untuk tarif pengambilan lebih dari satu kali dalam satu hari, maka tambahan biayanya adalah Rp. 170.000,00/per rate (SERATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)
3. Pembayaran dilakukan tiap akhir bulan
4. Sampah tidak boleh dipilah-pilah oleh pihak rumah sakit maupun oleh pihak lain
5. PIHAK PERTAMA melakukan pengambilan sampah tiap hari kecuali minggu dan libur lebaran 2 hari yaitu 1 kali dalam satu hari atau sesuai dengan kesepakatan
6. PIHAK PERTAMA membuang sampah non medis yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani surat perjanjian ini terhitung tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 11 Desember 2018

PASAL 5
PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul akibat dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak

PASAL 6
ATURAN TAMBAHAN

Bila dikemudian hari terdapat hal-hal penting yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini, maka para pihak sepakat untuk membuat dan menambahkannya dalam suatu

pasal tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan surat perjanjian kerjasama ini

**PASAL 7
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 dengan materai cukup dan masing masing punya kekuatan hukum yang sama dan masing masing pihak memegang satu dalam aslinya

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Senin tanggal sebelas Desember 2017 sebagaimana disebut dibagian awal perjanjian

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

DIREKTUR RS MATA UNDAAN

dr. Sudjarno SpM (K)

RUMAH SAKIT MATA
UNDAAN
Undaan Kulon 19 S'baya